



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan
dalam perkara kewarisan antara:

Hasna binti Salehe, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Maros 1 Juli 1952,
agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat I;

Ahmad Dg. Sele bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Maros, 11
November 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Jln. Brigjen Z.A. Sugiaton, Rt/Rw
020/007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari, sebagai **Penggugat II;**

Aris bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Maros 15 Juni 1972,
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman
di Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat III;

Ibrahim bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Maros 11 November
1975, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Jln. Malaka, RT/020/007, Kelurahan
Kambu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai
Penggugat IV;

Muh. Ilyas bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Makassar, 5 Juli
1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Jln. Brigjen Z.A. Sugiaton, Rt/Rw 020/007,
Kelurahan Kambu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
sebagai **Penggugat V;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsi bin Settaring, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Maros, 12 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Majalengka, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VI**:

Suriani binti Settaring, perempuan tempat dan tanggal lahir Maros, 5 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Majalengka, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VII**:

Syahlan binti Settaring, perempuan tempat dan tanggal lahir Maros, 1 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswastai, tempat kediaman Majalengka, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VIII**:

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, memberikan Kuasa kepada Penggugat II:

Ahmad Dg. Sele bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Maros, 11 November 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Brigjen Z.A. Sugiaton, Rt/Rw 020/007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Kemudian memberikan kuasa kepada **Hasrun, S.H**, Advokat yang berkantor pada **HASRUN WAWONI LAW OFFICE** beralamat di Jln. K.H. Ahmad Dahlan Nomor 12, Kelurahan Wawonggu, Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/SK/2018/PA.AdI tertanggal 4 Juni 2018 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Kasi binti Salehe, perempuan, tempat dan tanggal lahir Maros, 21 November 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat I**;

Santi binti Settaring, perempuan, tempat dan tanggal lahir Maros, 05 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat II**;

Jumatiah binti Settaring, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kendari, 21 November 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai **Tergugat III**;

Arman bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kendari, 15 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Supu Yusuf, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai **Tergugat IV**;

Sapriadi bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 28 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat V**;

Idullah bin Settaring, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kendari, 14 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat VI**;

Jumariah binti Settaring, perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat VII**;

Samsiah binti Settaring, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kambu, 6 September 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat VIII**;

Rabasiah binti Settaring, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kambu, 1 Mei 1997 agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono,
Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat IX:**

Sinta binti Settaring, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kambu, tahun
1998, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat
kediaman di Desa Silea, Kecamatan Kolono,
Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat X;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat X diwakili
oleh kuasanya Mudassir,CH.,CHt.,S.H Advokad/Peng
acara/Penasihat Hukum pada Law Office Mudassir dan
Rekan yang belamat di Jalan Brigjen Majid Joenos No.
113 RT 039 RW 009, Kelurahan Bende, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Hariyati binti Dg. Mote, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kambu, tahun
1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat
kediaman di Jln. Malaka, Rt/Rw 020/007, Kelurahan
Kambu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai **Turut**
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengarkan
keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni
2018 telah mengajukan gugatan pembagian harta waris yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA
Adl., tanggal 4 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Settaring bin Dg. Tutu meninggal dunia di Kendari pada tanggal 4
September 2016, semasa hidupnya beristri dengan perempuan bernama
Hasnah binti Salehe yang masih hidup sampai sekarang sesuai Duplikat
Surat Nikah nomor B.80/Kua.13.21.07.PW.00/V/2017 tanggal 3 Mei 2017
yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru,
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan almarhum Settaring bin Dg. Tutu dengan Hasnah binti Salehe (masih hidup) yang dalam perkara ini disebut Penggugat I telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang kini masih hidup yaitu :
 1. Ahmad Dg. Sele bin Settaring (Penggugat II).
 2. Aris bin Settaring (Penggugat III).
 3. Ibrahim bin Settaring (Penggugat IV).
 4. Muh. Ilyas bin Settaring (Penggugat V).
 5. Arsi bin Settaring (Penggugat VI).
 6. Suriani binti Settaring (Penggugat VII).
 7. Syahlan binti Settaring (Penggugat VIII).
3. Bahwa almarhum Settaring bin Dg. Tutu setelah menikah dengan Hasnah binti Salehe sampai sekarang belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada akhir tahun 1983 almarhum Settaring bin Dg. Tutu meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Hasnah binti Salehe di Majalengka, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
5. Bahwa almarhum Settaring bin Dg. Tutu pergi bersama dengan perempuan Kasi binti Salehe (saudari kandung Hasnah binti Salehe) dimana dalam kepergian almarhum Settaring bin Dg. Tutu dengan perempuan Kasi binti Salehe menikah pada tahun 1984 di Kendari tanpa sepengetahuan atau izin Hasnah binti Salehe;
6. Bahwa perkawinan almarhum Settaring bin Dg. Tutu dengan perempuan Kasi binti Salehe batal demi hukum karena belum menceraikan Hasnah binti Salehe lalu menikahi Kasi binti Salehe sebagai saudara kandung Hasnah binti Salehe;
7. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah/batal demi hukum antara almarhum Settaring bin Dg. Tutu dengan perempuan Kasi binti Salehe bukan ahli waris dari Settaring bin Dg. Tutu;
8. Semasa hidupnya Settaring bin Dg. Tutu (pewaris) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII) juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa :
 - a. Kintal pertama satu unit rumah semi permanen berukuran 30 x 25 m dengan tanahnya berukuran 37 x 29 m terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, Basir.
 - Sebelah Barat, Basir.

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan, Mappa.
 - Sebelah Timur, jalanan.
- Harta ini dikuasai oleh Kasi binti Salehe (Tergugat I)
- b. Kintal kedua satu unit rumah semi permanen berukuran 7 x 11 m dengan tanahnya seluas kurang lebih 60 x 60 m terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Aya.
 - Sebelah Barat, Sudarjo.
 - Sebelah Selatan, Basir.
 - Sebelah Timur, jalanan.
- Harta ini dikuasai oleh Jumariah binti Settaring (Tergugat VII);
- c. Kintal ketiga tanah perkebunan berukuran 30 x 60 m dengan terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Sudarjo.
 - Sebelah Barat, Husain.
 - Sebelah Selatan, Supu.
 - Sebelah Timur, jalanan.
- Harta ini dikuasai oleh Kasi binti Salehe (Tergugat I);
- d. Kintal keempat tanah empang seluas kurang lebih 12 (dua belas) Ha. terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Kali.
 - Sebelah Barat, Sakir dan Semmang
 - Sebelah Selatan, H. Jabar, Hasbi dan Harbi.
 - Sebelah Timur, Kali.
- Harta ini dikuasai oleh Kasi binti Salehe (Tergugat I);
- e. Kintal kelima tanah empang seluas 2 (dua) Ha. terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Abd. Rasyid.
 - Sebelah Barat, Salena.
 - Sebelah Selatan, Saluran air.
 - Sebelah Timur, Saluran air.
- Harta ini dikuasai oleh Sapriadi bin Settaring (Tergugat V);
- f. Kintal keenam tanah perumahan berukuran 10 x 20 m, terletak di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Dg. Magasi.
 - Sebelah Barat, H. Bani.
 - Sebelah Selatan, Kali.
 - Sebelah Timur, Kali.



Harta ini dikuasai oleh Jumatiah binti Settaring (Tergugat III);
g. Kintal ketujuh tanah perumahan berukuran 10 x 20 m, terletak di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, Dg. Magasi.
- Sebelah Barat, H. Bani.
- Sebelah Selatan, Kali.
- Sebelah Timur, Kali.

Harta ini dikuasai oleh Arman bin Settaring (Tergugat IV);

h. Kintal ketujuh tanah perumahan berukuran 15 x 30 m, terletak di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, Dg. Magasi.
- Sebelah Barat, H. Bani.
- Sebelah Selatan, Kali.
- Sebelah Timur, Kali.

Harta ini dikuasai oleh Hariyati binti Mote (Turut Tergugat);

i. 2 (dua) unit mobil yang pertama Avanza nomor polisi DT. 1468 HE.

Dikuasai oleh Tergugat I dan mobil Grand Max nomor polisi B.9608

UAB, dikuasai oleh Bella (suami Jumatiah/Tergugat III);

9. Bahwa setelah meninggal dunia Settaring bin Dg. Tutu, harta peninggalan/warisan diambil alih dan dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang;

10. Bahwa para Penggugat telah berulang kali menemui para Tergugat dengan maksud untuk meminta bagian yang menjadi hak para Penggugat secara kekeluargaan namun para Tergugat tidak mengindahkan permintaan para Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin hak para ahli waris dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka para Penggugat memohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

12. Oleh karena terbukti semua obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum Settaring bin Dg. Tutu, maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa adalah para Penggugat. Oleh karena itu dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya menetapkan pembagian kepada para Penggugat berdasarkan ketentuan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat/otentik, maka adalah berdasar hukum perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim pemeriksaan perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Settaring bin Dg. Tutu telah meninggal dunia di Kendari pada tanggal 4 September 2016;
4. Menetapkan secara hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Settaring bin Dg. Tutu;
5. Menetapkan para Tergugat bukan ahli waris dari almarhum Settaring bin Dg. Tutu;
6. Menetapkan secara hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan almarhum Settaring bin Dg. Tutu yaitu:
 - a. Kintal pertama satu unit rumah semi permanen berukuran 30 x 25 m dengan tanahnya berukuran 37 x 29 m terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, Basir.
 - Sebelah Barat, Basir.
 - Sebelah Selatan, Mappa.
 - Sebelah Timur, Jln. Lorong Silea.Harta ini dikuasai oleh Kasi binti Salehe (Tergugat I)
 - b. Kintal kedua satu unit rumah semi permanen berukuran 7 x 11 m dengan tanahnya seluas kurang lebih 60 x 60 m terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, Aya.
 - Sebelah Barat, Sudarjo.
 - Sebelah Selatan, Basir.
 - Sebelah Timur, jalanan.Harta ini dikuasai oleh Jumariah binti Settaring (Tergugat VII);

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kintal ketiga tanah perkebunan berukuran 30 x 60 m dengan terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Sudarjo.
 - Sebelah Barat, Husain.
 - Sebelah Selatan, Supu.
 - Sebelah Timur, jalanan.
- Harta ini dikuasai oleh Kasi binti Salehe (Tergugat I);
- d. Kintal keempat tanah empang seluas kurang lebih 12 (dua belas) Ha. terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Kali.
 - Sebelah Barat, Sakir dan Semmang
 - Sebelah Selatan, H. Jabar, Hasbi dan Harbi.
 - Sebelah Timur, Kali.
- Harta ini dikuasai oleh Kasi binti Salehe (Tergugat I);
- e. Kintal kelima tanah empang seluas 2 (dua) Ha. terletak di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Abd. Rasyid.
 - Sebelah Barat, Salena.
 - Sebelah Selatan, Saluran air.
 - Sebelah Timur, Saluran air.
- Harta ini dikuasai oleh Sapriadi bin Settaring (Tergugat V);
- f. Kintal keenam tanah perumahan berukuran 20 x 10 m, terletak di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Dg. Magasi.
 - Sebelah Barat, H. Bani.
 - Sebelah Selatan, Kali.
 - Sebelah Timur, Kali.
- Harta ini dikuasai oleh Jumatiah binti Settaring (Tergugat III);
- g. Kintal ketujuh tanah perumahan berukuran 15 x 30 m, terletak di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, Dg. Magasi.
 - Sebelah Barat, H. Bani.
 - Sebelah Selatan, Kali.
 - Sebelah Timur, Kali.
- Harta ini dikuasai oleh Hariyati binti Mote (Turut Tergugat);



- h. 2 (dua) unit mobil yang pertama Avanza nomor polisi DT. 1468 HE.
Dikuasai oleh Tergugat I dan mobil Grand Max nomor polisi B.9608 UAB, dikuasai oleh Jumariah (Tergugat VII)
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Settaring bin Dg. Tutu menurut hukum waris Islam atau menurut Undang-Undang yang berlaku;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun verzet, banding, dan kasasi (uit voerbar bij voorrad);
 9. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi penjelasan terhadap surat kuasa yang di lampirkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dan Majelis hakim telah memerintahkan pihak Penggugat agar memperbaiki surat kuasa Penggugat;

Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat materil hadir sendiri tanpa didampingi kuasanya dan majelis Hakim telah memberi penjelasan atas gugatan para Penggugat, dan atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya;

Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan mencabut gugatan Penggugat dengan Nomor 0135/Pdt. G/2018/PA Adl yang terdaftar pada tanggal 4 Juni 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkara kewarisan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Jaminan (conservatoir beslaag) telah dijawab sebelumnya dalam penetapan hari sidang perkara ini yang pada pokoknya sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya pula semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula memberi penjelasan terhadap surat kuasa yang dilampirkan Penggugat didalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa yang dimaksud, akan tetapi pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat materil hadir sendiri tanpa didampingi kuasanya dan menyatakan mencabut surat kuasa yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, tanggal 4 Juni 2018 dan Penggugat didepan Majelis menyatakan akan mencabut surat gugatan Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan mencabut gugatan Penggugat dengan register Nomor 0135/Pdt. G/2018/PA. Adl yang terdaftar pada tanggal 4 Juni 2018

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam R.Bg., namun diatur dalam Rv. Pasal 271 yang dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.101.000,00 (tiga juta seratus satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri kuasa Tergugat serta turut Tergugat;

Hakim Anggota

t t d

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t t d

Achmad, N. S.HI.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Alamsyah, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Hayad Jusa S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	3.010.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 3.101.000,00
(tiga juta seratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag, M.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)